



PENETAPAN

Nomor 660/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Barry, tempat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 660/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 04 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1176/07/XI/2002 tanggal 05 Nopember 2002.
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Hal 1 Dari 5 Pen. Nomor 660/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 13 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a ANAK., lahir tanggal 15 April 2003;
 - b ANAK., lahir tanggal 18 Juni 2006;
 - c ANAK., lahir tanggal 17 Mei 2008;
 - d ANAK., lahir tanggal 17 Juni 2014;
 - 4 Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
 - 5 Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, diantaranya tergugat sering menyampaikan kepada orang lain bahwa antara "ia sudah tidak bahagia lagi dengan penggugat";
 - b tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan menampar;
 - 6 Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 3 April 2016 sampai sekarang .
 - 7 Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
 - 8 Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.
 - 9 Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat masing-masing telah dipanggil agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir *in person* di persidangan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, selanjutnya penggugat *in person* secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan bermohon agar permohonan pencabutan gugatannya dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat masing-masing telah dipanggil agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir *in person* di persidangan. Sedangkan

Hal 3 Dari 5 Pen. Nomor 660/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tanpa alasan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama tanggal 19 April 2016 penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan bermohon agar permohonan pencabutan gugatannya dikabulkan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum tergugat mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 660/Pdt.G/2016/PA Mks dari penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami



Drs. H. Imbalo, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan, SH., MH.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Abdul Hanan, SH., MH.

Drs. H. Imbalo, SH., MH.

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 Dari 5 Pen. Nomor 660/Pdt.G/2016/PA Mks